

WORKSHOP "Keterbukaan Informasi Publik"

Bagi Mahasiswa Peserta Kuliah Kerja Nyata Universitas Jenderal Soedirman Tahun 2025

> Aditya Nuriya Sholikhah, SH., MH Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat Purwokerto, 30 Oktober 2025

Forum Diskusi Supporter Indonesia (FDSI) VS Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)





PSSI akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terkait putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang membenarkan keputusan KIP bahwa PSSI adalah badan publik. (CNN Indonesia/Laudy Gracivia)

Tahun 2014, sengketa informasi antara beberapa anggota Forum Diskusi Supporter Indonesia (FDSI) yang meminta transparansi keuangan berupa laporan keuangan Persatuan Speak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).

Komisi Informasi Pusat memutuskan anggaran PSSI sebagai informasi terbuka.

Pemohon Mustolih VS Alfamart terkait Transparansi Donasi





Tahun 2016, sengketa informasi antara Pemohon perseorangan bernama Mustolih yang meminta transparansi hasil donasi yang dikumpulkan oleh Alfamart.

Komisi Informasi Pusat memutuskan laporan donasi sebagai informasi terbuka.

Alfamart membantah menggunakan dana donasi untuk keperluan CSR perusahaan. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161223121025-12-181730/putusan-kip-alfamart-gunakan-donasi-untuk-csr-perusahaan and sumber s

3



Hak Atas Informasi Merupakan Hak Asasi Manusia


• "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan infomasi dengan menggunakansegala jenis saluran yang tersedia"



Pasal 28 F UUD 1945






















Keterbukaan Informasi Publik di DESA

13

Keterbukaan Informasi Publik



- 1. Opana para Penderan Pemerintahan Desa) antara lain: tertib penyelenggaran pemerintahan, keterbukaan, partisipatif dan akuntabilitas
- 2. Pasal 26 ayat (4) salah satunya melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
- 3. Pasal 27 yaitu <u>kepala desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan</u> Pemerintahan Desa kepada bupati/walikota dan masyarakat
- 4. Pasal 68 ayat (1) masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

Lanjutan...Keterbukaan Informasi Publik dalam UU Desa



- Pasal 77 ayat (1) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.
- 6. Pasal 82 ayat (1) Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa;
- 7. Pasal 82 ayat (4) Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- Pasal 86 mengatur Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan

APA SAJA INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB TERBUKA DI DESA?



Pemerintah Desa wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik Desa yang paling sedikit terdiri atas:

- KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA
- a. Profil Badan Publik Desa yang meliputi alamat, visi-misi, tugas dan fungsi, struktur organisasi, dan profil singkat pejabat.
- b. Matriks Program atau kegiatan yang sedang dijalankan yang meliputi; nama program/kegiatan, jadwal waktu pelaksanaan, penanggungjawab sumber dan besaran anggaran
- C. Matriks Program masuk Desa yang meliputi program dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan pihak ke-3 serta data penerima bantuan program.
- d. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- e. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berjalan.

Diumumkan pada:

- 1. Website
 Pemerintah
 Desa:
- 2. Media Sosial Desa:
- 3. Papan pengumuman; dan/atau
- 4. Baligho.

Paling lambat 1 kali dalam satu tahun.

Pemerintah Desa wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik Desa yang paling sedikit terdiri atas:

- f. Laporan Kinerja Pemerintah Desa yang meliputi paling sedikit:
 - i. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran;
 - ii. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan;
- g. Laporan Keuangan Pemerintah Desa yang paling sedikit terdiri atas:
 - i. Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - ii. Laporan realisasi kegiatan;
 - iii. Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
 - iv. Sisa anggaran; dan
 - v. Alamat pengaduan.
- h. Daftar peraturan dan rancangan peraturan Pemerintah Desa.
 - Informaci tantana hak dan tata cara mandanatkan Informaci



Diumumkan pada:

- 1. Website Pemerintah Desa;
- Media Sosial Desa;
- 3. Papan pengumuman; dan/atau
- 4. Baligho.

Paling lambat 1 kali dalam satu tahun.



Pemerintah Desa wajib mengumumkan informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum paling sedikit:



- a. informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa;
- b. informasi tentang keadaan bencana non-alam seperti pencemaran lingkungan;
- **C.** bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror;
- **d**. informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular;
- e. informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat; dan/atau
- f. informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.

Diumumkan secara cepat dengan menggunakan sarana komunikasi yang mudah dan cepat diketahui oleh Masyarakat, seperti papan pengumuman desa, media sosial, dll. Pemerintah Desa wajib mengumumkan informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum paling sedikit:



Standar penguman Informasi paling sedikit meliputi:

- a. Potensi bahaya dan/atau besaran dampak yang dapat ditimbulkan;
- b. Pihak yang berpotensi terkena dampak bagi masyarakat umum;
- C. Prosedur dan tempat evakuasi apabila keadaan darurat terjadi;
- d. Cara menghindari bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan;
- e. Cara mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang;
- f. Pihak yang wajib mengumumkan informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;
- Q. Tata cara pengumuman informasi apabila keadaan darurat terjadi;
- h. Upaya yang dilakukan oleh Badan Publik dan/atau pihak yang berwenang dalam menanggulangi bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan;

Diumumkan secara cepat dengan menggunakan sarana komunikasi yang mudah dan cepat diketahui oleh Masyarakat, seperti papan pengumuman desa, website, media sosial, dll.

CONTOH INFORMASI SERTA MERTA







Pemerintah Desa wajib menyediakan Informasi Publik Desa yang Wajib Tersedia Setiap Saat paling sedikit:



- a. Daftar Informasi Publik Desa yang paling sedikit berisi ringkasan isi informasi, pejabat/unit yang menguasai informasi, penanggungjawab pembuatan/penerbitan informasi, waktu dan tempat pembuatan informasi, format informasi yang tersedia, jangka waktu penyimpanan atau masa retensi arsip.
- D. informasi tentang Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, Keputusan Badan Permusyawaratan Desa yang paling sedikit terdiri atas:
 - i. dokumen pendukung kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan dan/atau keputusan tersebut;
 - ii. masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan dan/atau keputusan tersebut;iii. risalah rapat dari proses pembentukan peraturan dan/atau keputusan tersebut;
 - iv. rancangan peraturan dan/atau keputusan tersebut;
 - v. tahap perumusan peraturan dan/atau keputusan tersebut;
 - vi. peraturan dan/atau keputusan yang telah diterbitkan.

Informasi wajib disedikan harus dimintakan permohonan informasi terlebih dahuku kepada PPID Pemerintah Desa.

Pemerintah Desa wajib menyediakan Informasi Publik Desa yang Wajib Tersedia Setiap Saat 2 paling sedikit:



- C. Profil lengkap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- d. Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya.
- Surat menyurat pimpinan atau pejabat Pemerintah Desa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
- f. Informasi mengenai proses dan penetapan pemilihan kepala Desa.
- Berita acara hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa, Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.
- Berita Acara Pembentukan, Penggabungan dan/atau Pembubaran BUM Desa.
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- Standar Operasional Prosedur Pengelolaan BUM Desa

Informasi wajib disedikan harus dimintakan permohonan informasi terlebih dahuku kepada PPID Pemerintah Desa.



Siapakah PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di Desa?

25






Pemohon Informasi ke PPID dan.atau Atasan PPID Adalah Masyarakat Desa



Pemohon Informasi wajib menyertakan Fotokopi KTP atau Surat Keterangan Dukcapil.







KOMISI INFORMASI

Lembaga Mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan Pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.





Tantangan:



- 1. Apakah Pemerintah Desa membentuk PPID dan mengumumkan informasi publik kepada Masyarakat Desa? Melalui media apa saja?
- 2. Sudahkan Pemerintah Desa melakukan kegiatan yang mengajak Masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam mengambil kebijakan Desa?
- 3. Inventaris kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh Masyarakat Desa terhadap Pemerintah Desa?
- 4. Memberikan pengetahuan bahwa Masyarakat Desa berhak untuk mengajukan atau meminta informasi publik kepada Pemerintah Desa.
- 5. Memberikan pengetahuan tata cara mengajukan permohonan informasi publik di Desa.

Dasar hukum



- 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2. Undang-Undang Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Desa;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

31



Thanks!

Any questions?

J 081394531389

email: aditya.nuriya@gmail.com